



Ketidaksesuaian Antara Regulasi Dan Praktik Penjualan Obat Bebas di Toko Kelontong

Putri Rohmawati¹, Nur Aisyah², Inge Febriyanti³, Hasna Maulida Aprilia⁴, Yudi Widagdo Harimurti⁵

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: 230111100071@student.trunojoyo.ac.id, 230111100064@student.trunojoyo.ac.id, 230111100068@student.trunojoyo.ac.id, 230111100066@student.trunojoyo.ac.id, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 28 Oktober 2025

ABSTRACT

The sale of over-the-counter drugs in grocery stores without the supervision of pharmaceutical personnel raises legal issues and poses risks to public health. This study aims to examine the legal compliance of grocery stores with the provisions governing the distribution of over-the-counter drugs and to analyze the resulting legal implications. This research employs a normative-empirical approach combined with an exploratory qualitative method to analyze the discrepancies between regulatory provisions and the actual practice of over-the-counter drug sales in grocery stores. Observations of five grocery stores revealed similar patterns of violations, including the sale of over-the-counter drugs that do not meet the requirements stipulated in the prevailing laws and regulations, the sale of drugs without official permits, improper storage practices, and the absence of pharmaceutical personnel in drug services. These findings underscore the importance of strengthening supervision mechanisms by the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) and local Health Offices, as well as enhancing legal education for business owners to ensure public safety

Keywords: Over-the-counter drugs, Grocery stores, Regulatory inconsistencies

ABSTRAK

Penjualan obat bebas di toko kelontong tanpa pengawasan tenaga kefarmasian menimbulkan persoalan hukum dan risiko kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepatuhan hukum toko kelontong terhadap ketentuan distribusi obat bebas serta menganalisis dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif eksploratif untuk menganalisis ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik penjualan obat bebas di toko kelontong. Hasil observasi terhadap lima toko kelontong menunjukkan pola pelanggaran yang serupa antara lain ditemukan penjualan obat bebas belum memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditemukan penjualan obat tanpa izin resmi, penyimpanan yang tidak sesuai standar, serta ketiadaan tenaga kefarmasian dalam pelayanan obat. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan oleh BPOM dan Dinas Kesehatan serta peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha untuk menjamin keselamatan publik

Kata Kunci: Obat Bebas, Toko Kelontong, Ketidaksesuaian Regulasi

PENDAHULUAN

Toko kelontong adalah warung kecil yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari dalam jumlah eceran. Secara terminologis, istilah “toko kelontong” berasal dari kata “toko” dan “kelontong” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang (selanjutnya disebut KBBI), kata toko adalah kedai berupa bangunan permanen yang digunakan sebagai tempat untuk menjual barang-barang (makanan kecil dan sebagainya). Sedangkan kelontong adalah barang-barang untuk keperluan sehari-hari, seperti sabun, sikat gigi, gelas cangkir, mangkuk. Jadi, toko kelontong merupakan toko yang menjual berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari. Sistem pengelolaannya bersifat tradisional, dengan kepemilikan pribadi dan tanpa standar pelayanan modern seperti minimarket waralaba. Meski demikian toko kelontong tetap menjadi simpul distribusi penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Keberadaannya yang sangat mudah ditemukan di lingkungan pemukiman dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari secara praktis dan terjangkau. Barang yang dijual di toko kelontong biasanya sangat beragam, mulai dari makanan ringan, minuman, alat mandi, hingga perlengkapan rumah tangga sederhana.

Fenomena menarik muncul ketika toko kelontong, menyediakan obat-obatan bebas seperti, Paracetamol, Bodrex, Promag, obat flu dan obat lain-lainnya yang dijual tanpa pengawasan tenaga kefarmasian. Kondisi ini menunjukkan bahwa toko kelontong tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sebagai jalur distribusi obat bagi masyarakat. Namun, dalam praktik penjualan obat bebas oleh toko kelontong yang notabene non-farmasi yang menimbulkan berbagai pertanyaan yang penting dari sisi hukum. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/VI/2011 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Pasal 18 ayat (1) ditegaskan bahwa “Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada PBF atau PBF Cabang lain, dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang juga mengatur bahwa distribusi obat wajib dilakukan oleh pihak berizin dan di bawah pengawasan tenaga kefarmasian.

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik lapangan ini menimbulkan persoalan yang serius dalam aspek kepatuhan hukum dan perlindungan konsumen. Di satu sisi, pembelian obat di toko kelontong dianggap praktis dan ekonomis karena dekat dan murah. Di sisi lain, muncul berbagai risiko yang seringkali tidak disadari, seperti penggunaan obat yang tidak tepat, dosis yang keliru, hingga penyalahgunaan obat. Contoh nyata dapat ditemukan pada kasus penyalahgunaan Komix oleh remaja Kendal Jawa Tengah yang digunakan untuk memperoleh efek mabuk (fly). Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan distribusi dan absennya tenaga kefarmasian di toko non-farmasi, sehingga toko kelontong dapat mendistribusikan obat dalam skala besar ke perorangan.

Penjualan obat bebas di toko kelontong yang semakin meluas, bahkan dalam skala besar ke perorangan, meskipun toko tersebut bukan merupakan

fasilitas kefarmasian dan tidak memiliki izin distribusi sesuai regulasi. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait lainnya yang telah menetapkan bahwa distribusi dan pelayanan obat harus dilakukan oleh pihak yang berizin dan memenuhi standar kefarmasian. Ketidaksiuaian ini menimbulkan risiko serius seperti penyalahgunaan obat, kesalahan dosis, dan lemahnya pengawasan, sebagaimana kasus Komix di daerah Kendal, Jawa Tengah . Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya penelusuran terhadap kepatuhan toko kelontong terhadap regulasi, dampak hukum, dan kesehatan yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Hasil penyuluhan masyarakat menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat masih membeli obat di warung tanpa memperhatikan aspek legalitas dan keamanan, padahal obat seharusnya diperoleh melalui fasilitas kefarmasian berizin seperti apotek untuk menghindari efek samping dan kontradiksi . Temuan ini memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat mengenai keamanan obat turut berkontribusi terhadap maraknya praktik penjualan obat bebas diluar ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji penjualan obat bebas dari aspek hukum maupun teknis. Penelitian oleh Toyib, Maura Linda dan Tri Agus (2024), berfokus pada analisis yuridis normatif mengenai pengaturan hukum terkait penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas diwarung dan toko kelontong menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kajian tersebut menyoroti pasal 145,436, dan 439 UU Kesehatan, yang membatasi distribusi obat hanya melalui fasilitas farmasi resmi. Auliyah Sahar, Irma Novrianti dan Jufri Ubrusun (2024), meneliti secara deskriptif yang memotret penyimpangan distribusi obat bebas terbatas dan obat keras di wilayah Kelurahan X. Obat diperoleh langsung dari apotek atau sales. Vivi Septiandri Kusuma dkk (2020), berfokus pada telitian faktor sosial, personal, dan pengetahuan yang mempengaruhi masyarakat dalam menjual obat di warung. Dan faktor dominan yang mempengaruhi perilaku sosial masyarakat dalam menjual obat adalah pengetahuan tentang keuntungan dan kerugian (54,9%) serta pengolongan obat (24,3%). Penelitian Yohanes Stephen Manek, Reni Ariastuti, & Risma Sakti Pambudi (2024), berfokus pada pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli obat bebas di apotek X di Surakarta. Dalam penelitian ini juga memberikan gambaran perilaku konsumen terutama pada aspek non-hukum dan non-regulatif, yaitu dari faktor psikologis, sosial, dan pemasaran. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek yuridis, tetepi juga mengkaji aspek empiris tingkat kepatuhan hukum toko kelontong terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penjualan obat bebas. Penelitian ini juga menyajikan risiko hukum dan risiko kesehatan yang timbul akibat ketidaksiuaian antara regulasi dan praktik di lapangan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktik penjualan obat bebas di toko kelontong telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks distribusi dan

pelayanan kefarmasian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian tersebut, baik dari sisi aturan maupun resiko kesehatan bagi konsumen. Dengan pendekatan empiris melalui observasi langsung dan analisis regulatif diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai distribusi obat pada sektor non-farmasi, serta urgensi pengawasan yang lebih efektif.

Penelitian ini berlandaskan pada dua kerangka teori yang saling melengkapi, yaitu Teori Perlindungan Konsumen dan Teori Efektivitas Hukum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Teori ini menekankan bahwa negara berkewajiban menjamin hak-hak masyarakat sebagai konsumen agar terhindar dari kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang melanggar hukum, termasuk dalam hal distribusi dan penjualan obat bebas di luar fasilitas kefarmasian. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri, (2) faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan menerapkan hukum), (3) faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, (5) faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Sedangkan menurut Lawrence M. Friedman, mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum berdasarkan 3 komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum yang menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dianut suatu masyarakat. Membahas tentang efektivitas hukum, hal ini berkaitan mengenai bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat dan bagaimana hubungan timbal balik antara masyarakat dengan gejala sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan metode kualitatif eksploratif. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur pendistribusian dan penjualan obat bebas, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi, serta regulasi terkait dari BPOM. Pendekatan empiris dilakukan melalui observasi langsung terhadap lima toko kelontong di wilayah penelitian dan wawancara mendalam dengan pemilik toko untuk memperoleh gambaran faktual mengenai praktik penjualan obat bebas di lapangan. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan data hukum dan fakta empiris untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum dan praktik faktual, sehingga dapat disimpulkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan

regulatif serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik penjualan obat bebas di toko kelontong dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar toko kelontong di wilayah penelitian masih menjual obat bebas tanpa memperhatikan ketentuan penyimpanan dan pengawasan yang diatur dalam regulasi kesehatan. Obat-obatan seperti obat batuk dan flu, obat sakit kepala, dan obat lainnya, banyak dijual tanpa penyimpanan khusus, bahkan seringkali diletakkan berdekatan dengan barang konsumsi lain seperti makanan ringan, peralatan mandi seperti pasta gigi, ataupun barang-barang lainnya. Selain itu, tidak ditemukan adanya tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab dalam proses distribusi dan penjualan obat tersebut. Padahal banyak peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pendistribusian dan penjualan obat-obatan, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VII/72 Tahun 1972 Tentang Perdagangan Eceran (dicabut)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat.

Temuan-temuan yang didapatkan dari lapangan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 145, yang secara tegas menyatakan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, kegiatan yang melibatkan penyimpanan, distribusi, dan penjualan obat seharusnya berada di bawah pengawasan tenaga yang memiliki kompetensi farmasi. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat, membedakan obat berdasarkan tingkat keamanan dan pengawasan. Meskipun obat bebas dapat diperjualbelikan tanpa resep dokter, namun distribusinya tetap harus memenuhi prinsip keamanan, termasuk penyimpanan yang layak. Ketentuan ini semakin ditekankan melalui Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2020, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menerapkan cara distribusi obat yang baik agar mutu obat tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Namun, dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik toko

kelontong, diketahui bahwa minimnya pengetahuan tentang regulasi serta kurangnya pengawasan aktif dari instansi terkait menjadi alasan utama praktik tersebut masih berlangsung.

Sebagian besar pelaku usaha menganggap obat bebas tidak memerlukan pengawasan khusus. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dengan implementasi di lapangan. Dengan demikian, praktik penjualan obat bebas di toko kelontong saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip praktik kefarmasian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kelemahan utama terletak pada kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah serta BPOM. Perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan literasi hukum kesehatan masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa distribusi obat bebas di tingkat ritel tetap aman, terkontrol, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

1. Pemenuhan Persyaratan Pendistribusian Dan Penjualan Obat Bebas Oleh Toko Kelontong

Dalam praktiknya, dari beberapa toko kelontong yang telah dilakukan observasi, dapat diketahui bahwa masih banyak toko kelontong yang tidak memenuhi persyaratan terkait penjualan obat bebas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan praktik kefarmasian. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan lemahnya implementasi hukum dan pengawasan terhadap aktivitas penjualan obat di tingkat masyarakat. Dari hasil wawancara dan observasi memperlihatkan bahwa sebagian besar toko kelontong memperoleh stok obat dari pasar umum atau sumber lain yang tidak memiliki izin sebagai fasilitas kesehatan. Selain itu, toko kelontong juga tidak memiliki izin resmi untuk melakukan penjualan obat. Dari sudut pandang hukum, hal ini menandakan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur bahwa kegiatan distribusi dan penyerahan sediaan farmasi hanya dapat dilakukan oleh fasilitas yang memiliki izin usaha di bidang kefarmasian.

Menurut pernyataan dari Balai Besar POM Serang, BPOM memiliki peran penting dalam memastikan keamanan dan mutu obat-obatan. Namun, dalam praktiknya tidak ditemukan adanya pengawasan langsung dari BPOM maupun Dinas Kesehatan terhadap aktivitas penjualan obat di toko-toko kelontong. Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan yang semestinya dilakukan secara berkesinambungan untuk mencegah peredaran obat yang tidak sesuai standar. Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa penjualan obat sering dilakukan secara eceran perbiji atau per tablet sesuai permintaan konsumen, bukan dalam kemasan utuh. Akibatnya, informasi penting mengenai dosis, kandungan, serta efek samping obat tidak tersampaikan dengan lengkap kepada konsumen. Secara normatif, praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan karena mengabaikan aspek keselamatan penggunaan obat. Oleh karena itu, hal ini dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan obat atau kesalahan dalam penggunaannya yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat.

Dari segi penyimpanan, obat-obatan sering kali diletakkan bercampur dengan barang lain seperti makanan atau peralatan mandi. Penempatan semacam ini jelas tidak memenuhi standar penyimpanan obat yang baik, karena dapat memengaruhi mutu dan keamanan obat tersebut. Ketentuan mengenai penyimpanan obat sebenarnya telah diatur dalam pedoman teknis distribusi obat yang baik, yang menekankan pentingnya menjaga mutu, keamanan, dan khasiat selama proses penyimpanan. Dengan demikian, penyimpanan yang tidak sesuai standar bukan hanya melanggar prinsip tata kelola farmasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen. Lebih lanjut, penjualan obat di toko kelontong dilakukan oleh pemilik atau karyawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian. Ketika konsumen menanyakan mengenai dosis atau efek samping, penjelasan yang diberikan cenderung bersifat umum dan tidak berdasarkan pengetahuan ilmiah. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik kefarmasian di toko kelontong dilakukan tanpa kompetensi yang memadai. Dari sudut pandang hukum, situasi ini melanggar prinsip profesionalitas tenaga kefarmasian sebagaimana diatur dalam peraturan kesehatan, serta mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi obat yang akurat.

Ditemukan pula bahwa toko kelontong tidak memiliki batasan terhadap jumlah pembelian obat oleh konsumen. Beberapa penjual mengaku pernah melayani pembelian dalam jumlah besar sesuai permintaan pembeli. Praktik ini berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan obat, terutama pada jenis obat bebas yang sering digunakan untuk tujuan non-medis. Padahal, pengawasan terhadap penjualan obat dalam jumlah besar seharusnya menjadi bagian penting dari sistem kontrol distribusi farmasi agar penyalahgunaan dapat dicegah. Dengan demikian, praktik penjualan obat bebas di toko kelontong belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian ini tidak hanya menunjukkan lemahnya penerapan hukum, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan publik. Selain itu, dari aspek keselamatan, lemahnya pengawasan dari Dinas Kesehatan dan BPOM menyebabkan beredarnya obat tanpa jaminan mutu dan keamanan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum yang lebih tegas agar praktik penjualan obat di masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip hukum kesehatan dan perlindungan konsumen.

2. Resiko Yang Timbul Akibat Ketidaksesuaian Antara Regulasi Dan Praktik Penjualan Obat Bebas Di Toko Kelontong

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap jumlah obat bebas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan berbagai bentuk resiko, baik secara yuridis, penjualan obat tanpa izin usaha dan tanpa pengawasan tenaga kefarmasian merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan kesehatan yang berlaku, yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi maupun pidana. Ketidaksesuaian ini juga mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi farmasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari sisi kesehatan masyarakat, praktik pembelian obat di toko kelontong menimbulkan resiko yang

signifikan karena sebagian besar konsumen tidak memahami dosis, kandungan, dan efek samping obat. Ketidaktahuan ini dapat menyebabkan overdosis, kesalahan penggunaan maupun interaksi obat yang membahayakan. Organisasi kesehatan dunia menegaskan bahwa penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan merupakan salah satu penyebab meningkatkan insiden efek samping obat, resistensi antibiotik, serta kegagalan terapi. Penggunaan obat yang tidak rasional di masyarakat menjadi ancaman yang serius bagi keselamatan pasien dan kualitas sistem secara keseluruhan.

Penjualan obat bebas tanpa pengawasan profesional juga mendorong terjadinya penggunaan obat secara berlebihan dan tidak sesuai indikasi medis. Hal ini menimbulkan resiko penyalahgunaan, terutama pada obat yang memiliki efek farmakologis kuat seperti antibiotik. Praktik penjualan eceran di toko kelontong turut menyebabkan hilangnya informasi penting yang terdapat pada kemasan obat yang dikonsumsi. Oleh karena itu, setiap produk obat semestinya tetap disertai kemasan utuh yang memuat seluruh informasi penting bagi pengguna. Selain itu, penyimpanan dan penjualan obat di toko kelontong sering kali tidak memenuhi standar keamanan farmasi. Banyak obat disimpan di tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung atau suhu tinggi, yang dapat menurunkan efektifitas serta kestabilan obat. Penyimpanan yang tidak sesuai juga meningkatkan resiko terjadinya efek samping, bahkan dapat memicu resistensi obat apabila obat tersebut digunakan setelah mengalami degradasi utuh. Penjual yang bukan tenaga kefarmasian juga tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memberikan informasi mengenai cara penggunaan obat, efek samping, atau kontraindikasinya, sehingga masyarakat rentan menerima edukasi yang keliru.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah ketiadaan mekanisme pertanggung jawaban hukum apabila terjadi efek negatif terhadap konsumen. Karena toko kelontong bukan sarana resmi penjualan obat, maka tanggung jawab hukum menjadi tidak jelas dan sulit diterapkan jika terjadi kegiatan atau dampak kesehatan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya posisi perlindungan konsumen terhadap produk obat yang beredar secara non formal. Disisi lain, kemudahan pembelian obat dalam jumlah besar tanpa pembatasan juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan untuk tujuan non medis. Penjualan obat dapat mengakibatkan ketergantungan fisik dan psikis, kerusakan organ tubuh, hingga kematian.

SIMPULAN

Kesimpulan, praktik penjualan obat bebas oleh toko kelontong masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kefarmasian. Ketidakesesuaian tersebut tampak dari berbagai aspek, antara lain sumber pengadaan obat yang tidak berasal dari fasilitas kefarmasian resmi, penyimpanan obat yang tidak memenuhi standar keamanan, serta ketiadaan izin usaha yang secara hukum diperlukan untuk melakukan kegiatan distribusi dan penjualan obat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan normatif yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Fenomena tersebut mencerminkan lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh instansi yang berwenang, seperti Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), baik dalam bentuk inspeksi rutin, pembinaan, maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Akibatnya, ruang bagi pelaku usaha non-farmasi untuk menjual obat bebas secara tidak terkendali menjadi semakin terbuka. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan persoalan yuridis karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga membawa dampak sosial dan kesehatan yang serius, seperti potensi penyalahgunaan obat, peredaran obat tidak layak konsumsi, hingga meningkatnya risiko efek samping akibat penggunaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Selain itu, peningkatan edukasi hukum dan kesadaran farmasi bagi pemilik toko kelontong menjadi langkah strategis agar mereka memahami batasan hukum dalam penjualan obat bebas serta risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan. Pemerintah juga perlu mempertegas mekanisme pembinaan dan penegakan sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran, sehingga dapat menumbuhkan efek jera sekaligus mendorong kepatuhan terhadap aturan. Dengan demikian, penguatan aspek regulatif, edukatif, dan pengawasan diharapkan mampu menciptakan tata kelola distribusi obat yang lebih tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip perlindungan hukum serta keselamatan masyarakat

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Salim Isyadullah. (2025, Oktober 4). *Parah penyalahgunaan Komix untuk nge-fly merajalela di kalangan siswa Kendal*. Diakses dari <https://banyumas.tribunnews.com/2024/12/31/parah%02penyalahgunaan-komix-untuk-nge-fly-merajalela-di-kalangan-siswa-kendal>.
- Bagus Armanda. (2024). Parkir liar dalam perspektif teori efektivitas hukum. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(4), 477–481.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2023). *Ebook pengawasan obat aman untuk kalangan masyarakat*. Balai POM di Ende. <https://share.google/VG9sbsiqyaI9jbtr3>
- Bambang Mudjiyanto. (2018). Tipe penelitian eksploratif komunikasi: *Exploratory research in communication study*. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 22(1), 65–74.
- Fahriana Nurrisa, Dina Hermina, & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 793–800.
- Indri Pratiwi Siregar. (2021). *Kajian dasar-dasar hukum dan hukum pidana*. Lombok Tengah: Yayasan Insan Cendikia Indonesia Raya.
- Nursifa Khairunnisa, & Syafira. (2024). Menganalisis penyimpanan obat terkait pemastian mutu pada penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas di warung berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 10(3), 1–5.

-
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 tentang Perdagangan Besar Farmasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Kab/B.VII/72 Tahun 1972 tentang Perdagangan Eceran Obat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Putri Rovita Sari, dkk. (2025). Penyuluhan efek samping obat warung di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Jurnal Relawan dan Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 8–12.
- Sidi Ahyar Wiraguna. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57–65.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, & Taufiq Yuli Purnama. (2024). Efektivitas regulasi pengembangan pariwisata budaya berbasis industri silat di Kota Madiun, Jawa Timur: Perspektif teori sistem hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(1), 57–64.
- Timotius Hernika Putra. (2023). Toko kelontong tradisional dalam era teknologi bisnis digital. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(3), 1–17.
- Toyib, Maura Linda, & Tri Agus. (2024). Analisis pengaturan penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas di warung dan toko kelontong berdasarkan Undang-Undang Kesehatan. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 713–726.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.